



P E N E T A P A N

Nomor : 98 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

1. Nama : I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM; -----  
Tempat / tanggal lahir : Br. Serokadan, 09-09-1980 ;-----  
Umur : 32 tahun ;-----  
Jenis kelamin : laki - laki;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : - ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : di Dusun/Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 15 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 29 Mei 2012, dibawah register Nomor 98/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa selama Pemohon sejak lahir, kelahiran I Gusti Nyoman Oka Mataram, jenis kelamin laki-laki lahir di Br. Serokadan, 09-9-1980 belum didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli di sebabkan oleh karena awamnya Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
2. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/dicatatkan/di daftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka di perlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
3. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
4. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Br. Serokadan pada tanggal 9 September 1980 adalah sah anak kandung ke-3 (tiga) yang lahir dari perkawinan I GUSTI MADE SANDIA (ALM) dengan istri bernama JRO KETUT RENON (ALM) ; -----
  3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NYOMAN OKA MATARAM , Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Br. Serokadan pada tanggal 09-9-1980 adalah sah anak kandung ke-3 (tiga) yang lahir dari perkawinan I GUSTI MADE SANDIA (ALM) dengan istri bernama JRO KETUT RENON (ALM) dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tertanggal : 15 Mei 2012 tersebut, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 Mei 2012 dibawah Register Nomor : 98/Pdt.P/2012/PN.Bli atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.lf/226/2012 tertanggal 15 – 5 – 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um.lf/227/2012 tanggal 15-05-2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Serokadan diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : Um.lf/280/2012 tanggal 25 Mei 2012 an. I Gusti Made Sandia (alm.) dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan diberi tanda P. 3 ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : Um.lf/280/2012 tanggal 25 Mei 2012 an Jro Ketut Renon (alm.) dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan diberi tanda P. 3 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM Nomor : 5106010909800001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 27-03-2012 diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas dari P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I GUSTI NGURAH PUTRA;

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

• Bahwa saksi menerangkan benar I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Br. Serokadan pada tanggal 9 September 1980 adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri yang bernama I GUSTI MADE SANDIA (alm) dengan JRO KETUT RENON (alm ) yang menikah pada tahun 1950 ;-----

• Bahwa saksi menerangkan I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM adik kandung saksi hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan ; -----

• Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang mengenai kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

• Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran oleh karena kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. DEWA PUTU TEGAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah merupakan menantu saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan benar I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Br. Serokadan pada tanggal 9 September 1980 adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri yang bernama I GUSTI MADE SANDIA (alm) dengan JRO KETUT RENON (alm) yang menikah pada tahun 1950 ;
- Bahwa saksi menerangkan I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM merupakan menantu saksi, hingga sekarang belum mempunyai Akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang mengenai kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran oleh karena kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didengar pula keterangannya yang pada pokoknya Pemohon mencarikan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan karena keperluann untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk persiapan mencari pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1( Foto Copy Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.lf/226/2012 tertanggal 15 – 5 – 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan) P.2.( Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um.lf/227/2012 tanggal 15-05-2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Serokadan ), P.3 ( Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : Um.lf/280/2012 tanggal 25 Mei 2012 an. I Gusti Made Sandia (alm.) dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan), P. 4 (Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : Um.lf/280/2012 tanggal 25 Mei 2012 an Jro Ketut Renon (alm.) dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Serokadan), dan P. 5. (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM Nomor : 5106010909800001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 27-03-2012 ) dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri I GUSTI MADE SANDIA (alm.) dengan istrinya JRO KETUT RENON (alm), Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Br. Serokadan, pada tanggal 9 September 1980 ;  
-----
- Bahwa benar Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;  
-----
- Bahwa tujuan Pemohon, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memberikan Penetapan Akta Kelahiran terhadap kelahiran Pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan syarat-syarat mencari pekerjaan dimana Akta kelahiran sebagai syarat perlengkapan administrasi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Br. Serokadan, pada tanggal 9 September 1980 adalah sah anak kandung ke-3 (ketiga) , yang lahir dari perkawinan I GUSTI MADE SANDIA (ALM) dengan istri bernama JRO KETUT RENON (ALM) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I GUSTI NYOMAN OKA MATARAM, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Br. Serokadan pada tanggal 9 September 1980 anak kandung ke-3 ( ketiga), yang lahir dari perkawinan I GUSTI MADE SANDIA (ALM) dengan istri bernama JRO KETUT RENON (ALM) dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 7 Juni 2012 oleh I MADE ADITYA NUGRAHA,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh ANAK AGUNG KETUT NGURAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

ANAK AGUNG KETUT NGURAH

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH

Perincian Biaya Perkara Nomor 98 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Proses Perkara.....	Rp	39.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp	155.000,-

=====

(seratus lima puluh lima ribu rupiah ).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)